



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. Bimo Radiyanto Bin Irianto;**
Tempat lahir : Tulang bawang;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 23 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Jururejo RT.02 RW.01 Ds.Jururejo
Kec./Kab.Ngawi, domisili : Dsn.Ketanggi Kidul
RT.02 RW.01 Ds.Kartoharjo Kec.Ngawi
Kab.Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 28 Maret 2024 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Djoko Triyono, S.H, Anika Triyatno, S.H.I, dan Setyawan Wijaya, S.H., M.H, ketiganya adalah advokat yang berkantor di PBH Peradi Ngawi beralamat di Jalan P.B. Sudirman Nomor 16 Kab. Ngawi baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. BIMO RADIYANTO Bin IRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. BIMO RADIYANTO Bin IRIANTO dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dusbook HP merk Oppo Reno7 Z dengan No. IMEI1: 864095061284712, No. IMEI2: 864095061284704,
 - 1 (satu) buah Dusbook HP merk Vivo Y30 dengan No. IMEI1 : 867874056284433, No. IMEI2 : 867874056284425,
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno7 Z dengan No. IMEI1 : 864095061284712, No. IMEI2 : 864095061284704,

Dikembalikan kepada Saksi HENDRIK AZIS MUSTOFA.

4. Menghukum Terdakwa M. BIMO RADIYANTO Bin IRIANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari, Terdakwa masih muda sehingga diharapkan untuk bisa memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. BIMO RADIYANTO Bin IRIANTO pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 20.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah Jalan Kutilang RT 05/RW 02 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 19.07 wib dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari temannya Terdakwa berniat pulang kerumah dan pada saat melintasi didepan rumah Saksi HENDRIK AZIZ MUSTHOFA di Jalan Kutilang RT 05/RW 02 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang dari dalam rumah tersebut dan untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa berputar arah dan berhenti di samping timur rumah Saksi HENDRIK AZIZ MUSTHOFA kemudian Terdakwa memanggil Saksi HENDRIK AZIZ MUSTHOFA dengan berbicara "ZIZ ZIZ ZIZ AZIZ" untuk memastikan apakah ada orang atau tidak didalam rumah tersebut dan setelah tidak ada jawaban kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi HENDRIK AZIZ MUSTHOFA melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak dikunci lalu berjalan menuju ke kamar Saksi HENDRIK AZIZ MUSTHOFA dan sesampainya didalam kamar kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO RENO 7 Z warna spektrum pelangi milik Saksi HENDRIK AZIZ MUSTHOFA dan setelah berhasil mengambil handphone kemudian Terdakwa keluar dari kamar menuju kedalam kamar yang bersebelahan kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO Y30 warna Moonstone white dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sebesar sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah diambil kemudian oleh Terdakwa dimasukkan kedalam saku celana kemudian dibawa keluar rumah melalui jalan semula lalu pulang dan sesampainya dirumah Terdakwa mematikan handphone lalu disimpan dalam almari baju sedangkan uang tetap dibawa oleh Terdakwa kemudian pada hari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekira jam 23.00 Wib Terdakwa memposting 1 (satu) buah HP VIVO Y30 di grup Facebook yang bernama LAPAK JUAL BELI NGAWI dan untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO RENO 7Z di grup Facebook yang bernama JUAL BELI HP SOLO dengan tujuan ditawarkan untuk dijual dan atas postingan tersebut 1 (satu) buah HP VIVO Y30 laku terjual sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP OPPO RENO 7 Z belum laku terjual hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib saat berada di rumah Terdakwa didatangi petugas kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HENDRIK AZIZ MUSTHOFA mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp 9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumiati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan karena Saksi dan anak Saksi yang bernama Hendrik kehilangan HP (handphone) dan uang, dan diduga yang mengambilnya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian kehilangan HP Saksi dan anak Saksi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Jalan Kutilang RT 05/RW 02 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa HP yang hilang itu HP merk OPPO Reno 7 Z warna hitam dengan nomor 088991883423 dan HP anak Saksi merk VIVO Y 30 warna hijau dengan nomor 082237321716;
- Bahwa selain HP ada barang lain yang hilang yaitu uang tunai kurang lebih sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian HP dan uang milik Saksi hilang saat itu Saksi dan keluarga sedang melaksanakan sholat tarawih di Masjid An

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngw



Nur Beran dan rumah dalam keadaan kosong tidak ada penghuni, dan sebelum berangkat ke masjid, Saksi menyimpan HP merk OPPO Reno 7 Z yang di dalam casingnya ada uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan di atas tempat tidur/kasur di dalam kamar anak Saksi yang bernama Sdr. Hendrik Aziz sedangkan HP merk VIVO Y 30 Saksi simpan di atas tempat tidur/kasur serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimasukkan di dalam tas warna biru juga Saksi simpan di atas tempat tidur/kasur dalam kamar Saksi, dan saat itu sekira pukul 08.00 WIB selesai sholat tarawih Saksi pulang ke rumah dan saat Saksi akan mengambil HP yang ada di dalam kamar Saksi sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa saat itu Saksi sudah berusaha untuk mencarinya tetapi tidak ketemu dan setelah dilakukan pengecekan ternyata HP yang ada di dalam kamar anak Saksi juga tidak ada hilang namun pintu rumah tidak dalam keadaan rusak setelah itu Saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau Terdakwa yang mengambil, Saksi tahu itu dari keterangan Polisi, dan ternyata yang mengambil itu adalah teman anak Saksi Hendrik, dan Terdakwa memang biasa main ke rumah Saksi;
- Bahwa kerugian Saksi sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang HP milik Saksi itu tidak ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Hendrik Aziz Musthofa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan karena ada kejadian hilangnya HP milik ibu Saksi dan HP milik Saksi;
- Bahwa hilangnya HP milik Saksi dan ibu Saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Jalan Kutilang RT 05/RW 02 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa HP ibu Saksi yang hilang itu merknya merk OPPO Reno 7 Z warna hitam dengan nomor 088991883423 sedangkan HP Saksi merknya VIVO Y 30 warna hijau dengan nomor 082237321716;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain HP tersebut, ada barang lain yang hilang yaitu uang tunai kurang lebih sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian HP dan uang milik Saksi itu hilang yaitu saat itu Saksi, ibu Saksi dan bapak Saksi sedang melaksanakan sholat tarawih di Masjid An Nur Beran dan rumah dalam keadaan kosong tidak ada penghuni, dan sebelum berangkat ke masjid ibu Saksi menyimpan HP merk OPPO Reno 7 Z yang di dalam casing ada uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan di atas tempat tidur/kasur di dalam kamar Saksi sedangkan HP merk VIVO Y30 Saksi simpan di atas tempat tidur/kasur serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimasukkan di dalam tas warna biru juga ibu Saksi simpan di atas tempat tidur/kasur dalam kamar Saksi, dan saat itu sekira pukul 08.00 WIB selesai sholat tarawih pulang ke rumah dan saat itu ibu Saksi akan mengambil HP yang ada di dalam kamarnya sudah tidak ada/hilang dan saat itu ibu Saksi mengecek HP milik Saksi yang ada di kamar Saksi ternyata juga tidak ada;
- Bahwa Terdakwa itu teman Saksi dan sering main ke rumah Saksi;
- Bahwa kerugian Saksi akibat kehilangan HP sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang HP milik Saksi tidak ijin pada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Jeffry Wahyu Santoso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 23.00 WIB saat berada di dalam rumah masuk Jln. Kutilang RT. 05 RW. 02 Ds. Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan dari warga masyarakat yaitu Sumiati ke Polres Ngawi kalau ia telah kehilangan barang berupa HP dan uang, dan atas laporan tersebut kemudian Saksi dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penyelidikan dan atas hasil penyelidikan tersebut akhirnya ditangkap Terdakwa tersebut sebagai pelakunya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain berupa HP dan uang, kejadiannya itu pada hari Kamis tanggal 21 Maret

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Jalan Kutilang RT 05/ RW 02 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi barang milik Saksi korban Sumiati berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 7 Z warna hitam dengan nomor 088991883423, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y30 warna hijau dengan nomor 082237321716 dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Sumiati selaku pemilik sehingga Saksi Sumiati mengalami kerugian sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa ia kooperatif dan mengaku telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 7 Z warna spektrum pelangi, dengan Nomor IMEI 1 : 864095061284712, Nomor IMEI 2 : 864095061284704, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna Moonstone white Nomor IMEI 1 : 867874056284433, Nomor IMEI 2 : 867874056284425, dan uang tunai di dalam rumah masuk Jln. Kutilang RT. 05 RW. 02 Ds. Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi;

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan Terdakwa berhasil diketemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 7 Z warna spektrum pelangi dengan Nomor IMEI 1 : 864095061284712, Nomor IMEI 2 : 864095061284704 yang selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu Terdakwa menerangkan cara mengambil barang berupa HP dan uang milik saksi korban, menurut keterangan dari Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa hendak pergi ke warung yang bernama toko Rafa yang beralamatkan di Jln.Podang, Ds.Beran, Kec./Kab.Ngawi dengan naik Grab dan setelah sampai di lokasi teman Terdakwa datang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Supra warna abu-abu sleret kuning, kemudian sekira pukul 19.07 Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk muter muter cari angin dan pada saat melintas di jalan Kutilang, RT.05/RW.02, Ds. Beran, Kec./Kab. Ngawi kemudian Terdakwa melihat rumah temannya yang bernama Sdr. Aziz, Terdakwa berhenti dan mampir di rumah Sdr. Aziz dan pada saat memanggil di rumahnya tidak ada orang kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan kejahatan dengan masuk lewat pintu depan rumah karena tidak di kunci yang kemudian

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil HP dan uang tersebut milik saki korban yang ada di dalam kamar rumah tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil HP dan uang itu kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa memposting 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 di grup Facebook yang bernama Lapak jual beli Ngawi, dan untuk 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 7 z warna spektrum dijual di Facebook jual beli HP Solo, kemudian untuk 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 laku terjual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 7 z warna spektrum belum laku sampai dengan sekarang;

- Bahwa Terdakwa ini yang Saksi tangkap saat itu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti HP merk Oppo Reno 7 z warna spektrum ini yang masih di tangan Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Satrio Dwi Kuntoro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 23.00 WIB saat berada di dalam rumah masuk Jln. Kutilang RT. 05 RW. 02 Ds. Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan dari warga masyarakat yaitu Sumiati ke Polres Ngawi kalau ia telah kehilangan barang berupa HP dan uang, dan atas laporan tersebut kemudian Saksi dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan penyelidikan dan atas hasil penyelidikan tersebut akhirnya ditangkap Terdakwa tersebut sebagai pelakunya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain berupa HP dan uang, kejadiannya itu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Jalan Kutilang RT 05/ RW 02 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi barang milik Saksi korban Sumiati berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 7 Z warna hitam dengan nomor 088991883423, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y30 warna hijau dengan nomor 082237321716 dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Sumiati

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik sehingga Saksi Sumiati mengalami kerugian sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa ia kooperatif dan mengaku telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 7 Z warna spektrum pelangi, dengan Nomor IMEI 1 : 864095061284712, Nomor IMEI 2 : 864095061284704, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna Moonstone white Nomor IMEI 1 : 867874056284433, Nomor IMEI 2 : 867874056284425, dan uang tunai di dalam rumah masuk Jln. Kutilang RT. 05 RW. 02 Ds. Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi;

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan Terdakwa berhasil diketemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 7 Z warna spektrum pelangi dengan Nomor IMEI 1 : 864095061284712, Nomor IMEI 2 : 864095061284704 yang selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu Terdakwa menerangkan cara mengambil barang berupa HP dan uang milik saksi korban, menurut keterangan dari Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa hendak pergi ke warung yang bernama toko Rafa yang beralamatkan di Jln.Podang, Ds.Beran, Kec./Kab.Ngawi dengan naik Grab dan setelah sampai di lokasi teman Terdakwa datang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Supra warna abu-abu sleret kuning, kemudian sekira pukul 19.07 Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk muter muter cari angin dan pada saat melintas di jalan Kutilang, RT.05/RW.02, Ds. Beran, Kec./Kab. Ngawi kemudian Terdakwa melihat rumah temannya yang bernama Sdr. Aziz, Terdakwa berhenti dan mampir di rumah Sdr. Aziz dan pada saat memanggil di rumahnya tidak ada orang kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan kejahatan dengan masuk lewat pintu depan rumah karena tidak di kunci yang kemudian mengambil HP dan uang tersebut milik saksi korban yang ada di dalam kamar rumah tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil HP dan uang itu kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa memposting 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 di grup Facebook yang bernama Lapak jual beli Ngawi, dan untuk 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 7 z warna spektrum dijual di Facebook jual beli HP Solo, kemudian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngw



untuk 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 laku terjual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 7 z warna spektrum belum laku sampai dengan sekarang;

- Bahwa Terdakwa ini yang Saksi tangkap saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti HP merk Oppo Reno 7 z warna spektrum ini yang masih di tangan Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Sumiati dan Saksi Hendrik Aziz Musthofa berupa Saksi Sumiati berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 7 Z warna hitam dengan nomor 088991883423, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 30 warna hijau dengan nomor 082237321716 dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban itu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Jalan Kutilang RT 05/RW 02 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa HP dan uang milik saksi korban itu awal mulanya hari Rabu tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 19.07 WIB dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Sdr.Agung untuk pulang ke rumah, saat melintasi di depan rumah Saksi korban Hendrik Aziz Musthofa di Jalan Kutilang RT 05/RW 02 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang dari dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa berputar arah dan berhenti di samping timur rumah saksi korban Hendrik Aziz Musthofa, kemudian Terdakwa memanggil teman Terdakwa Hendrik Aziz Musthofa dengan berbicara "Ziz Ziz Ziz Aziz" untuk memastikan apakah ada orang atau tidak di dalam rumah tersebut, dan setelah tidak ada jawaban Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban Hendrik Aziz Musthofa melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak dikunci lalu berjalan menuju ke kamar Saksi korban Hendrik Aziz Musthofa;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah masuk dalam kamarnya saksi korban Aziz, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo



Reno 7 Z warna spektrum pelangi milik Saksi Hendrik Aziz Musthofa dan setelah itu Terdakwa menuju ke dalam kamar yang bersebelahan dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO Y30 warna moonstone white dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukkan dalam saku celana kemudian dibawa keluar rumah melalui jalan semula lalu pulang;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil HP dan uang tersebut, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa mematikan handphone lalu HP Terdakwa simpan dalam almari baju sedangkan uang tetap Terdakwa bawa, dan pada hari yang sama sekira jam 23.00 WIB Terdakwa memposting 1 (satu) buah HP Vivo Y30 di grup facebook yang bernama Lapak Jual Beli Ngawi dan untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO RENO 7Z di grup facebook yang bernama Jual Beli Hp Solo dengan tujuan ditawarkan untuk dijual, dan atas postingan tersebut 1 (satu) buah HP VIVO Y30 laku terjual sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP Oppo Reno 7 Z belum laku terjual;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil itu sekarang sudah habis untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah didatangi petugas kepolisian Polres Ngawi dan kemudian Terdakwa ditangkap berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum saat itu Terdakwa mengambil barang berupa emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook HP merk OPPO Reno 7 Z dengan No. IMEI 1 : 864095061284712, No. IMEI 2 : 864095061284704;
- 1 (satu) buah dusbook HP merk Vivo Y30 dengan No. IMEI 1 : 867874056284433 No. IMEI 2 : 867874056284425;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno7 Z dengan No. IMEI 1 : 864095061284712, No. IMEI 2 : 864095061284704;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sumiati dan Saksi Hendrik Aziz Musthofa kehilangan barang berupa HP (handphone) dan uang, kejadian kehilangan HP Saksi Sumiati dan Saksi Hendrik Aziz Musthofa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Jalan Kutilang RT 05/RW 02 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, HP yang hilang itu HP merk OPPO Reno 7 Z warna hitam dengan nomor 088991883423 milik Saksi Sumiati dan HP merk VIVO Y 30 warna hijau dengan nomor 082237321716 milik Saksi Hendrik Aziz Musthofa, selain HP ada barang lain yang hilang yaitu uang tunai kurang lebih sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian HP dan uang milik Saksi Sumiati dan Saksi Hendrik Aziz Musthofa hilang saat itu Saksi Sumiati dan Saksi Hendrik Aziz Musthofa dan keluarga sedang melaksanakan sholat tarawih di Masjid An Nur Beran dan rumah dalam keadaan kosong tidak ada penghuni, dan sebelum berangkat ke masjid, Saksi Sumiati menyimpan HP merk OPPO Reno 7 Z yang di dalam casingnya ada uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan di atas tempat tidur/kasur di dalam kamar anak Saksi Sumiati yang bernama Saksi Hendrik Aziz Musthofa sedangkan HP merk VIVO Y 30 disimpan di atas tempat tidur/kasur serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimasukkan di dalam tas warna biru juga Saksi Sumiati simpan di atas tempat tidur/kasur dalam kamar Saksi Sumiati, dan saat itu sekira pukul 08.00 WIB selesai sholat tarawih Saksi Sumiati pulang ke rumah dan saat Saksi Sumiati akan mengambil HP yang ada di dalam kamar Saksi Sumiati sudah tidak ada/hilang, saat itu Saksi Sumiati sudah berusaha untuk mencarinya tetapi tidak ketemu dan setelah dilakukan pengecekan ternyata HP yang ada di dalam kamar anak Saksi Sumiati yaitu Saksi Hendrik Aziz Musthofa juga tidak ada, hilang namun pintu rumah tidak dalam keadaan rusak setelah itu Saksi Sumiati lapor ke Polisi;
- Bahwa kerugian Saksi Sumiati sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa HP dan uang itu awal mulanya hari Rabu tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 19.07 WIB dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Sdr.Agung untuk pulang ke rumah, saat melintasi di depan rumah Saksi korban Hendrik Aziz

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musthofa di Jalan Kutilang RT 05/RW 02 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang dari dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa berputar arah dan berhenti di samping timur rumah saksi korban Hendrik Aziz Musthofa, kemudian Terdakwa memanggil teman Terdakwa Hendrik Aziz Musthofa dengan berbicara "Ziz Ziz Ziz Aziz" untuk memastikan apakah ada orang atau tidak di dalam rumah tersebut, dan setelah tidak ada jawaban Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban Hendrik Aziz Musthofa melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak dikunci lalu berjalan menuju ke kamar Saksi korban Hendrik Aziz Musthofa, setelah masuk dalam kamarnya saksi korban Aziz, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 7 Z warna spektrum pelangi milik Saksi Hendrik Aziz Musthofa dan setelah itu Terdakwa menuju ke dalam kamar yang bersebelahan dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO Y30 warna moonstone white dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukkan dalam saku celana kemudian dibawa keluar rumah melalui jalan semula lalu pulang, setelah Terdakwa berhasil mengambil HP dan uang tersebut, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa mematikan handphone lalu HP Terdakwa simpan dalam almari baju sedangkan uang tetap Terdakwa bawa, dan pada hari yang sama sekira jam 23.00 WIB Terdakwa memposting 1 (satu) buah HP Vivo Y30 di grup facebook yang bernama Lapak Jual Beli Ngawi dan untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO RENO 7Z di grup facebook yang bernama Jual Beli Hp Solo dengan tujuan ditawarkan untuk dijual, dan atas postingan tersebut 1 (satu) buah HP VIVO Y30 laku terjual sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP Oppo Reno 7 Z belum laku terjual, untuk uang yang Terdakwa ambil itu sekarang sudah habis untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang HP dan uang tidak ijin Saksi Sumiati dan Saksi Hendrik Aziz Musthofa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama M. Bimo Radiyanto Bin Irianto, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil mempunyai lebih dari satu makna yaitu mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga kemudian timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut. Menurut Prof. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, perbuatan mengambil sebenarnya telah dimulai sejak pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suatu benda itu dijauhkan dari orang yang menguasainya, atau sejak saat pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu ialah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian);

Menimbang, bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Sumiati dan Saksi Hendrik Aziz Musthofa kehilangan barang berupa HP (handphone) dan uang, kejadian kehilangan HP Saksi Sumiati dan Saksi Hendrik Aziz Musthofa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Jalan Kutilang RT 05/RW 02 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, HP yang hilang itu HP merk OPPO Reno 7 Z warna hitam dengan nomor 088991883423 milik Saksi Sumiati dan HP merk VIVO Y 30 warna hijau dengan nomor 082237321716 milik Saksi Hendrik Aziz Musthofa, selain HP ada barang lain yang hilang yaitu uang tunai kurang lebih sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa awal mula kejadian HP dan uang milik Saksi Sumiati dan Saksi Hendrik Aziz Musthofa hilang saat itu Saksi Sumiati dan Saksi Hendrik Aziz Musthofa dan keluarga sedang melaksanakan sholat tarawih di Masjid An Nur Beran dan rumah dalam keadaan kosong tidak ada penghuni, dan sebelum berangkat ke masjid, Saksi Sumiati menyimpan HP merk OPPO Reno 7 Z yang di dalam casingnya ada uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan di atas tempat tidur/kasur di dalam kamar anak Saksi Sumiati yang bernama Saksi Hendrik Aziz Musthofa sedangkan HP merk VIVO Y 30 disimpan di atas tempat tidur/kasur serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimasukkan di dalam tas warna biru juga Saksi Sumiati simpan di atas tempat tidur/kasur dalam kamar Saksi Sumiati, dan saat itu sekira pukul 08.00 WIB selesai sholat tarawih Saksi Sumiati pulang ke rumah dan saat Saksi Sumiati akan mengambil HP yang ada di dalam kamar Saksi Sumiati sudah tidak ada/hilang, saat itu Saksi Sumiati sudah berusaha untuk mencarinya tetapi tidak ketemu dan setelah dilakukan pengecekan ternyata HP yang ada di dalam kamar anak Saksi Sumiati yaitu Saksi Hendrik Aziz Musthofa juga tidak ada, hilang namun pintu rumah tidak dalam keadaan rusak setelah itu Saksi Sumiati lapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Sumiati sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa HP dan uang itu awal mulanya hari Rabu tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 19.07 WIB dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Sdr.Agung untuk pulang ke rumah, saat melintasi di depan rumah Saksi korban Hendrik Aziz Musthofa di Jalan Kutilang RT 05/RW 02 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang dari dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa berputar arah dan berhenti di samping timur rumah saksi korban Hendrik Aziz Musthofa, kemudian Terdakwa memanggil teman Terdakwa Hendrik Aziz Musthofa dengan berbicara "Ziz Ziz Ziz Aziz" untuk memastikan apakah ada orang atau tidak di dalam rumah tersebut, dan setelah tidak ada jawaban Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban Hendrik Aziz Musthofa melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak dikunci lalu berjalan menuju ke kamar Saksi korban Hendrik Aziz Musthofa, setelah masuk dalam kamarnya saksi korban Aziz, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 7 Z warna spektrum pelangi milik Saksi Hendrik Aziz Musthofa dan setelah itu Terdakwa menuju ke dalam kamar yang bersebelahan dan



kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO Y30 warna moonstone white dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukkan dalam saku celana kemudian dibawa keluar rumah melalui jalan semula lalu pulang, setelah Terdakwa berhasil mengambil HP dan uang tersebut, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa mematikan handphone lalu HP Terdakwa simpan dalam almari baju sedangkan uang tetap Terdakwa bawa, dan pada hari yang sama sekira jam 23.00 WIB Terdakwa memposting 1 (satu) buah HP Vivo Y30 di grup facebook yang bernama Lapak Jual Beli Ngawi dan untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO RENO 7Z di grup facebook yang bernama Jual Beli Hp Solo dengan tujuan ditawarkan untuk dijual, dan atas postingan tersebut 1 (satu) buah HP VIVO Y30 laku terjual sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP Oppo Reno 7 Z belum laku terjual, untuk uang yang Terdakwa ambil itu sekarang sudah habis untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semula barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 7 Z warna hitam dengan nomor 088991883423 milik Saksi Sumiati dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 30 warna hijau dengan nomor 082237321716 milik Saksi Hendrik Aziz Musthofa, dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berada di dalam rumah milik Saksi Sumiati dan Saksi Hendrik Aziz Musthofa di Jalan Kutilang RT 05/RW 02 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, namun kemudian telah berpindah dari tempatnya semula menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang HP dan uang tidak ijin Saksi Sumiati dan Saksi Hendrik Aziz Musthofa, dan 1 (satu) buah HP VIVO Y30 dijual Terdakwa melalui aplikasi facebook sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP Oppo Reno 7 Z belum laku terjual, untuk uang yang Terdakwa ambil itu sekarang sudah habis untuk keperluan Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik barang yang sah, dengan demikian unsur *dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan malam hari menurut Pasal 98 KUHP ialah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang berupa HP dan uang itu awal mulanya hari Rabu tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 19.07 WIB dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Sdr.Agung untuk pulang ke rumah, saat melintasi di depan rumah Saksi korban Hendrik Aziz Musthofa di Jalan Kutilang RT 05/RW 02 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang dari dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa berputar arah dan berhenti di samping timur rumah saksi korban Hendrik Aziz Musthofa, kemudian Terdakwa memanggil teman Terdakwa Hendrik Aziz Musthofa dengan berbicara "Ziz Ziz Ziz Aziz" untuk memastikan apakah ada orang atau tidak di dalam rumah tersebut, dan setelah tidak ada jawaban Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban Hendrik Aziz Musthofa melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak dikunci lalu berjalan menuju ke kamar Saksi korban Hendrik Aziz Musthofa, setelah masuk dalam kamarnya saksi korban Aziz, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 7 Z warna spektrum pelangi milik Saksi Hendrik Aziz Musthofa dan setelah itu Terdakwa menuju ke dalam kamar yang bersebelahan dan kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO Y30 warna moonstone white dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukkan dalam saku celana kemudian dibawa keluar rumah melalui jalan semula lalu pulang, dengan demikian unsur *pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan yang telah dikemukakan, Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu di persidangan Terdakwa menjelaskan uang hasil tindak pidana digunakan untuk membeli keperluan Terdakwa dan untuk bermain game online, yang artinya digunakan untuk kesenangan atau berfoya-foya, dan tindak pidana yang Terdakwa lakukan merupakan pengulangan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan dirasa telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook HP merk OPPO Reno 7 Z dengan No. IMEI 1 : 864095061284712, No. IMEI 2 : 864095061284704, 1 (satu) buah dusbook HP merk Vivo Y30 dengan No. IMEI 1 : 867874056284433 No. IMEI 2 : 867874056284425, 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno7 Z dengan No. IMEI 1 : 864095061284712, No. IMEI 2 : 864095061284704, yang merupakan milik Saksi Sumiati dan Saksi Hendrik Aziz Musthofa, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sumiati dan Saksi Hendrik Aziz Musthofa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sumiati dan Saksi Hendrik Aziz Musthofa;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Bimo Rادیanto Bin Irianto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk OPPO Reno 7 Z dengan No. IMEI 1 : 864095061284712, No. IMEI 2 : 864095061284704;
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk Vivo Y30 dengan No. IMEI 1 : 867874056284433 No. IMEI 2 : 867874056284425;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno7 Z dengan No. IMEI 1 : 864095061284712, No. IMEI 2 : 864095061284704;Dikembalikan kepada Saksi Sumiati dan Saksi Hendrik Aziz Musthofa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, oleh kami, Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Ariandy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djoko Santoso, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22